

Perlindungan Hak Konstitusional Pemohon Dalam Proses Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mawar Sapanah, Putri Mufidah, Shafa Fauziyyah Nur Faridah, Rania Syifa Busroni

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Email : 2210611049@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611300@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611060@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611318@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga yang menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini mengkaji bagaimana mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pemohon, serta sejauh mana prosedur tersebut menjamin pemenuhan hak atas keadilan. Melalui metode yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun hukum acara MK telah dirancang untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan aksesibilitas, masih terdapat tantangan dalam memastikan pemohon mendapatkan perlindungan optimal. Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat memang memberikan kekuatan hukum, namun pelaksanaannya dan dampaknya terhadap perubahan kebijakan tetap memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat.

Abstract: *The Constitutional Court of the Republic of Indonesia was established as an institution tasked with upholding the supremacy of the Constitution and protecting the constitutional rights of citizens. One of its primary authorities is the judicial review of legislation against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article examines the procedural mechanisms of the Constitutional Court in safeguarding the constitutional rights of petitioners, and to what extent these procedures ensure the fulfillment of the right to justice. Utilizing a normative legal method, this study reveals that although the procedural law of the Court is designed to uphold the principles of fairness and accessibility, significant challenges remain in ensuring optimal protection for petitioners. While the Court's decisions are final and binding, granting them strong legal force, their implementation and impact on legislative reform still require robust institutional support.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, *Judicial Review*

Keywords:

Constitutional Court, Constitutional Rights, *Judicial Review*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum, bukan kekuasaan semata.¹ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, di mana supremasi konstitusi dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menjamin supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam kapasitasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 telah dilakukan beberapa kali sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran di bidang hukum, praktik ketatanegaraan di

¹ Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia," [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/), Diakses 10 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.

² Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Hukum* Vol. 26, No. 2, (Agustus 2011).

berbagai negara, serta kebutuhan masyarakat Indonesia.³ Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Pengujian ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari pihak yang merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya suatu Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Mahkamah Konstitusi, pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut meliputi warga negara Indonesia secara individu, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (baik publik maupun privat), serta lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki mandat konstitusional untuk mengadili perkara pengujian undang-undang melalui dua jenis pemeriksaan:

1. Pengujian formil untuk menilai prosedur pembentukan undang-undang sesuai Pasal 5(2), 20, 22A, dan 22D UUD 1945.
2. Pengujian materiil untuk menguji substansi norma undang-undang terhadap materi UUD 1945.

Prosedur ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo. UU No. 24/2003 tentang MK yang memungkinkan warga negara, masyarakat hukum adat, atau badan hukum mengajukan permohonan jika hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga saat ini, mekanisme pengujian Undang-Undang telah berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari diberlakukannya Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dianggap masih belum memadai untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Padahal, setelah Undang-Undang tersebut disahkan dan diberlakukan, masyarakat tetap diwajibkan untuk mematuhi.⁴

Tidak sedikit pula permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi syarat *legal standing*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi telah efektif menjamin perlindungan hak konstitusional pemohon. Di sisi lain, prosedur pengujian undang-undang juga harus mencerminkan prinsip keadilan, baik dari aspek formal maupun substansial, sehingga setiap individu yang merasa dirugikan memiliki akses yang adil untuk menyampaikan keberatannya di hadapan Mahkamah Konstitusi.⁵

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan ketatanegaraan, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengujian undang-undang semakin meningkat. Oleh karena itu, kajian terhadap bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pemohon, serta bagaimana prosedur tersebut menjamin pemenuhan hak atas keadilan, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menilai dan mendorong penyempurnaan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang menelaah permasalahan hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik yang diangkat. Penelitian ini mengadopsi 2 (dua) pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini mempergunakan bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber bahan hukum primer berupa

³ Patrialis Akbar, (2013), Lembaga-Lembaga Negara Menurut Uud Nri Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 179.

⁴ Diya Ul Akmal Dan Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, No. 1 (30 Juni 2022): 49–70, <https://doi.org/10.30872/Mulrev.V7i1.780>.

⁵ Muthi'ah Muti Maizaroh Dan Andriansyah Andri -, "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional Sebagai Paradigma Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, No. 1 (30 April 2024), <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V13i1.1577>.

Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan terkait. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder dan tersier, berupa buku-buku referensi, serta bahan lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang menjadi metode utama dalam penelitian normatif karena mengandalkan sumber hukum tertulis dan literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis preskriptif. Teknik ini bertujuan untuk memberikan saran atau rekomendasi yang aplikatif berdasarkan hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak konstitusional pemohon dalam proses pengujian undang-undang

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 secara normatif telah menegaskan paham konstitusional sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan dua ayat yang disepakati pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 merupakan tonggak penegakan demokrasi konstitusional Indonesia⁶. Konstitusi pasca amandemen lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia yang didasarkan pada perbandingan antara hasil amandemen dengan kriteria negara hukum berdasarkan doktrin Hans Kelsen yang mengargumentasikan empat syarat *rechtsstaat*, yaitu negara yang: Pertama kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen, kedua mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi atas setiap kebijakan dan tindakan kenegaraan yang dilakukan oleh elit negara, ketiga menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan keempat melindungi hak-hak asasi manusia.

Kemudian konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang lahir dalam naungan *Anglo-Saxon* menyatakan bahwa unsur-unsur *rule of law*, yaitu: Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitraty power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan keputusan pengadilan⁷ Hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi akan menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi. Sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mewujudkan perlindungan atas hak konstitusional tersebut. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut dapat berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan). Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara juga berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat. Teori Kedaulatan rakyat menjadi alternatif atas terjadinya sekularisasi (pemisahan dasar kekuasaan raja dari Tuhan). Di dalam teori ini, dikatakan bahwa raja atau pemerintah itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan karena social contract dimana rakyat merindukan sebagian hak asasi manusianya untuk diurus oleh raja demi kepentingan bersama. Adagium yang dikembangkan tidak lagi *vox Dei* sebagai dasar kekuasaan raja tetapi diganti dengan *vox populi vox dei*. Akhirnya, pemimpin hanya menerima residu berdasarkan konstitusi dan bukan sebaliknya⁸.

Perlindungan atas hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara Salah satu upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara adalah melalui keberadaan Mahkamah Konstitusi. Fenomena keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam dunia

⁶ Ismail Hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi Ri Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, Hlm. 505

⁷ *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint* Oleh: Eza Ista Maulida Sinaga Hlm. 36-37

⁸ *Ibid*, Hlm.39

ketatanegaraan sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *The Guardian of Constitution, The Guardian of Democracy, The Final Interpreter Of The Constitution* dan *The Protector of The Citizen Constitutional Rights* di dalam negara yang menganut *Constitutional of Democracy* dengan visi misinya berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara diberikan oleh yang kewenangannya Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden⁹.

Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK¹⁰.

Prosedur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menjamin pemenuhan hak atas keadilan bagi pemohon

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan prosedur yang menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah tahapan-tahapan prosedural pengujian undang-undang yang memberikan jaminan atas keadilan bagi para pemohon:

1) Pengajuan Permohonan oleh Pemohon yang Memiliki Legal Standing.

Tahap awal dari prosedur judicial review adalah pengajuan permohonan oleh pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon harus memiliki legal standing, yaitu pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.¹¹ Legal standing ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup badan hukum, lembaga negara, hingga kesatuan masyarakat hukum adat. Mahkamah secara konsisten menggunakan formulasi lima syarat kumulatif untuk menentukan legal standing, yakni: (a) hak konstitusional yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945; (b) hak tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji; (c) adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan norma yang diuji; (d) potensi kerugian yang bersifat aktual atau potensial; dan (e) adanya kemungkinan kerugian dapat diatasi apabila permohonan dikabulkan.¹² Formulasi ini adalah bentuk perlindungan terhadap due process of law, agar pemohon tidak kehilangan haknya karena hambatan teknis formal.

2) Pemeriksaan Administratif dan Registrasi Perkara. Setelah permohonan diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen permohonan. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan dokumen, kejelasan identitas pemohon, uraian kerugian konstitusional, alasan pengujian, dan bukti awal.¹³ Jika terdapat kekurangan, Mahkamah memberi kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dalam waktu tertentu (biasanya 14 hari kerja). Ini menunjukkan prinsip non-formalisme dan memberikan kesempatan yang adil bagi pemohon untuk memenuhi syarat formal tanpa kehilangan hak substantifnya. Setelah dinyatakan lengkap, permohonan akan diregistrasi dan diberikan nomor perkara.

⁹ Ibid. Hlm.40

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 Ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU No. 7 Tahun 2020, Pasal 51 Ayat (1).

¹² Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mk No. 006/Puu-Iii/2005.

¹³ Peraturan Mk No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Pasal 9-11.

Penetapan majelis hakim konstitusi juga dilakukan pada tahap ini. Majelis terdiri dari 3 hakim konstitusi yang akan memeriksa permohonan dalam sidang pendahuluan.¹⁴

- 3) **Pemeriksaan Pendahuluan (Sidang Pertama).** Sidang pendahuluan merupakan sidang awal yang bertujuan untuk memverifikasi legal standing pemohon dan memperjelas pokok permohonan. Dalam sidang ini, majelis hakim akan memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat formil dan materil. Jika terdapat ketidaksesuaian, hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon agar melakukan perbaikan. Keterbukaan dalam persidangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas peradilan. Pemohon juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan secara langsung, sehingga terjadi proses klarifikasi awal yang mendukung keadilan substantif. Dalam praktiknya, Mahkamah tidak bersifat represif terhadap kesalahan redaksional maupun administratif, selama tidak mengganggu substansi permohonan.
- 4) **Pemeriksaan Persidangan Pokok Perkara.** Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Mahkamah melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, semua pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan keterangan, baik secara tertulis maupun lisan. Pemohon dapat menghadirkan saksi, ahli, dan bukti dokumen, sedangkan pihak termohon (biasanya DPR dan Presiden) juga diberi hak yang sama. Sidang ini mencerminkan prinsip audi et alteram partem (hak untuk didengar dan membela diri) yang merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan yang adil. Mahkamah juga dapat meminta keterangan pihak terkait, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau institusi lain yang relevan. Di tahap ini pula, pengujian yang dilakukan bersifat normatif-abstrak, yakni menilai apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi, bukan fakta per kasus konkret.
- 5) **Penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak.** Setelah semua alat bukti disampaikan dan pemeriksaan selesai, Mahkamah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Tahap ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hak para pihak untuk merumuskan ulang argumentasi dan klarifikasi dari hasil persidangan. Pengajuan kesimpulan juga menunjukkan bahwa Mahkamah tidak mengambil keputusan sepihak atau tergesa-gesa, tetapi berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh argumen hukum, bukti, dan fakta persidangan.
- 6) **Musyawarah Hakim dan Pengambilan Putusan.** Setelah sidang ditutup, sembilan hakim konstitusi akan melakukan musyawarah tertutup untuk membahas substansi perkara. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial, dan putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam proses ini, hakim dapat mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion yang akan dicantumkan dalam putusan. Prosedur ini menjamin bahwa putusan merupakan hasil deliberasi yang rasional, imparisial, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan untuk menyusun putusan secara lengkap, mencantumkan fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan secara rinci.
- 7) **Pembacaan Putusan dan Kekuatan Hukum yang Mengikat.** Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan bersifat final dan mengikat (final and binding) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Ini berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut, dan semua pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Kekuatan mengikat ini memberikan kepastian hukum serta menjadi bentuk perlindungan terakhir terhadap hak konstitusional pemohon. Dalam praktiknya, banyak putusan MK yang telah mengubah wajah sistem hukum Indonesia, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin, dan Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden.¹⁵
- 8) **Pelaksanaan Putusan dan Monitoring.** Meski bersifat final dan mengikat, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi seringkali membutuhkan keterlibatan lembaga lain, terutama dalam hal perubahan norma hukum oleh DPR. Namun, Mahkamah telah membangun mekanisme self-

¹⁴ Ibid

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Ri, Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Dan Putusan Mk No. 65/Puu-Xxi/2023, <https://Putusan.Mkri.Id>.

enforcing judgment dalam beberapa putusan, seperti mendeklarasikan suatu norma tidak berlaku tanpa harus menunggu revisi undang-undang.¹¹ Lebih jauh, Mahkamah juga meningkatkan partisipasi publik melalui publikasi dokumen persidangan, putusan, serta layanan daring (e-Court dan e-BRPK) sebagai wujud transparansi dan pengawasan publik terhadap implementasi keadilan konstitusional.

SIMPULAN

Kerangka hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dirancang secara khusus untuk menjamin perlindungan hak konstitusional pemohon melalui tahapan-tahapan yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural. Mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, sidang pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, hingga pembacaan putusan, setiap tahapan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya. Secara normatif, mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi telah menjamin pemenuhan hak atas keadilan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama terkait penerapan syarat legal standing yang ketat, yang kerap menjadi alasan ditolaknya permohonan. Selain itu, pelaksanaan putusan Mahkamah sering kali bergantung pada kerja sama dan tindak lanjut dari lembaga negara lain, yang pada akhirnya membatasi dampak nyata putusan tersebut dalam melindungi hak konstitusional warga negara secara menyeluruh. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya reformasi prosedural dan penguatan sinergi kelembagaan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional.

SARAN

Untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu meninjau ulang penerapan kriteria legal standing secara lebih progresif dan inklusif. Hal ini penting agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh kendala teknis formil yang terlalu ketat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan atau yang tidak terorganisir secara formal. Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui kerja sama yang lebih erat dengan DPR maupun melalui pelibatan lembaga pengawas eksternal guna memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan oleh pihak terkait. Ketiga, penting untuk meningkatkan edukasi publik mengenai prosedur pengujian undang-undang dan hak-hak konstitusional warga negara. Edukasi yang komprehensif akan memperluas pemahaman masyarakat terhadap peran Mahkamah Konstitusi serta mendorong partisipasi aktif dalam menggunakan instrumen *judicial review* sebagai sarana perlindungan hak secara efektif.

REFERENSI

- Ismail Hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, Hlm. 505
- Diya Ul Akmal Dan Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, No. 1 (30 Juni 2022):
- EZA ISTA MAULIDA SINAGA *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint* Oleh: Hlm. 36-37
- Muthi'ah Muti Maizaroh Dan Andriansyah Andri -, "NAFAS KONSTITUSI: KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI PARADIGMA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, No. 1 (30 April 2024),
- Nanang Sri Darmadi, "KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA" *Jurnal Hukum* Vol. 26, No. 2, (Agustus 2011).



-
- Patrialis Akbar, (2013), Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 179.
- Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>. Diakses 10 Juni 2025.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU No. 7 Tahun 2020, Pasal 51 Ayat (1).
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 006/PUU-III/2005.
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Pasal 9-11